



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 72/UN16.12.D/KP/2019

Tentang

PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN NAMA-NAMA PEMBINA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM), HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA), UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM), BADAN KHUSUS OTONOM, CLUB DAN TIM ADVOKASI KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017-2020

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan untuk menjadikan mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah yang berkemampuan secara universal, objektif, dan punya daya nalar yang tinggi serta aktif di berbagai kegiatan mahasiswa dipandang perlu membentuk Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Khusus Otonom (BKO) Dan Club dan Tim Advokasi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a diatas perlu mengangkat Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Khusus Otonom (BKO), Club dan Tim Advokasi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020 dengan surat keputusan Dekan
- MENINGAT :**
- a. Undang-undang nomor 8 Tahun 1994 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - b. Undang-undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - c. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - e. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - f. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan.
 - g. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - h. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP. 66 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - i. Peraturan Pemerintah no 73. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu.
 - j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
 - k. Peraturan Menteri Keuangan no.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja.
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.105 tahun 2013 tentang pejabat perbendaharaan dilingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.47 tahun 2013 tentang statute universitas andalas
 - n. Keputusan Menteri Keuangan no.501/KMK.05/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi.
 - o. Keputusan Menteri Keuangan no 115/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU).
 - p. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia no.336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor universitas andalas periode 2015-2016.
 - q. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia no.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun anggaran 2016



- r. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 639/III/A/UNAND-2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- s. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor: 042.0.1.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Surat Keputusan Dekan tentang Penunjukan/Pengangkatan Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Dan Club Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020
- Kedua : Pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan ini, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Padang, 24 April 2018

DEKAN



DEFRIMAN DJAFRI

NIP. 198001052005011004



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Nomor : 72 /UN16.12.D/KP/2019
Tanggal : 24 April 2018
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Dan Club Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020

NO	NAMA	Gol	JABATAN
1	Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed	III	Pembina BEM
2	Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.CommHealth Sc Ph.D	III	Pembina HIMA IKM
3	Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM	IV	Pembina HIMA GIZI
4	Kamal Kasra, SKM, MQIH	IV	Pembina UKM Al-Kahfi PH
5	Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si	IV	Pembina UKM SAFE
6	Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD	III	Pembina UKPM PENA
7	Yudi Pradipta, SKM, MPH	-	Pembina Club Olahraga
8	Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc	III	Pembina Club PPC
9	dr. Adila Kasni Astiena, MARS	III	Pembina English Club
10	Aprianti, SKM, M.Kes	-	Pembina Club Seni
11	Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed	III	Pembina BPMAI
12	Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed	III	Pembina TIM ADVOKASI

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 24 April 2018
Dekan,

